

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.¹

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.²

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 221.

² *Ibid.* hlm. 223.

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi

disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung diketahui bahwa Dinas Tata Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung. Dinas Tata Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota.

Fungsi Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang kota.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

³ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

2.2 Tinjauan Tentang Perumahan

2.2.1 Pengertian Perumahan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya.⁴

Pada masyarakat modern, perumahan menjadi masalah yang cukup serius. Pemaknaan atas rumah, simbolisasi nilai-nilai dan sebagainya seringkali sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status sosial. Rumah pada masyarakat modern, terutama di perkotaan, menjadi sangat bervariasi, dari tingkat paling minim, yang karena keterbatasan ekonomi hanya dijadikan sebagai tempat berteduh, sampai kepada menjadikan rumah sebagai lambang prestise karena kebutuhan menjaga citra kelas sosial tertentu.⁵

⁴ Eko Budiharjo. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm.4.

⁵ Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm.54

Berbagai program pengadaan perumahan telah dilakukan Pemerintah dan swasta (*real estat*). Tetapi apa yang dilakukan belum mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi jumlah ternyata Pemerintah dan swasta hanya mampu menyediakan lebih kurang 10 % saja dari kebutuhan rumah, sementara sisanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Dari segi kualitas, banyak pihak yang berpendapat bahwa program yang ada belum menyentuh secara holistik dimensi sosial masyarakat, sehingga masih perlu diupayakan perbaikan-perbaikan.⁶

Masalah rumah dan perumahan sering hanya didekati dengan penyelesaian teknis-ekonomi yang sepihak, tanpa melibatkan masyarakat pemakai yang berhubungan erat dengan latar belakang budaya, tradisi dan perilaku mereka. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam memandang rumah yang layak huni. Salah satu akibatnya adalah rumah siap huni berupa rumah susun, misalnya, ditinggalkan oleh penghuninya, atau berkembang menjadi sangat rawan akan kriminalitas, atau dipugar, yang tentunya membutuhkan biaya tambahan.

Perumahan tidak dapat dipandang secara sendiri-sendiri, karena ia terkait dan harus peduli dengan lingkungan sosialnya, maka perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial lingkungannya. Perencanaan perumahan harus dipandang sebagai unit yang menjadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga harus terdapat ruang-ruang sosial (ruang bersama) untuk masyarakat berinteraksi satu sama lain. Unit-unit rumah adalah pengorganisasian kebutuhan akan privasi dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial.⁷

⁶ *Ibid.* hlm.15

⁷ Zulfie Syarief, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*, USU Press, Medan. 2000.hlm. 6.

Ruang-ruang dalam kompleks perumahan yang lestari adalah ruang-ruang yang mampu mengakomodasi aktivitas sosial masyarakat pada lingkungan tersebut, termasuk mengorganisasikan keberagaman sosial dalam masyarakat. Harus diberi ruang-ruang untuk aktivitas dengan latar belakang tradisi yang berlainan, dengan proporsi yang seimbang untuk setiap aktivitas yang berbeda, misalnya tradisi beragama dan adat istiadat. Dengan demikian rasa aman secara spiritual akan tercapai dengan terpeliharanya tradisi dan aktivitas sosial masyarakat setempat juga dengan adanya penerimaan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar.

Perencanaan perumahan harus menggunakan pendekatan ekologi, rumah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Keseluruhan bagian rumah, mulai dari proses pembuatan, pemakaian, sampai pembongkarannya akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Menurunnya kualitas lingkungan-meningkatnya suhu global; meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah; berkurangnya keanekaragaman hayati; berkurangnya cadangan energi dari minyak dan gas yang sebagian besar diakibatkan oleh pembangunan yang tidak terkendali, adalah masalah yang harus dipecahkan dengan pendekatan teknologi yang ramah lingkungan. Berdasarkan kenyataan ini maka perumahan adalah rumah yang seluruh prosesnya-pembangunan, pemakaian dan pembongkaran-berusaha untuk tidak mengganggu keseimbangan alam, bahkan jika mungkin memperbaiki kualitas lingkungan. Bahwa usaha-usaha untuk kenyamanan dan kesehatan penghuni harus dicapai dengan pendekatan teknis yang tidak merusak alam.⁸

⁸ Zulfie Syarief, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*, USU Press, Medan. 2000.hlm. 7.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa perumahan adalah suatu kumpulan beberapa rumah yang dijadikan sebagai permukiman, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun perdesaan dan dilengkapi dengan berbagai prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak bagi penghuni perumahan tersebut.

2.2.2 Pemukiman Kumuh

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infra struktur. Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat. Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit.

2.3 Tinjauan Tentang Penataan Ruang Kota

2.3.1 Pengertian Tata Ruang Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa kota berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang pada dasarnya merupakan konsep dasar pembangunan yang bertujuan menselaraskan langkah-langkah pembangunan dengan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan kota, dan menjadikan kawasan kota menjadi lebih tertib, bersih, bebas polusi serta menjadikan kota bernuansakan lingkungan yang masih alami, guna menjamin fungsi pelestarian fungsi lingkungan.

Perkembangan kota yang sangat besar, hampir tak terkendali, telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi psikologis manusia maupun lingkungan. Berkembangnya kawasan-kawasan strategis di kota, menarik penduduk pedesaan untuk bekerja di kota yang mereka anggap dapat meningkatkan kualitas hidup. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan merupakan beban bagi lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya dan estetika. Dengan memperhatikan semua kendala tersebut, maka para pengelola pembangunan baik pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan suatu mekanisme kerja yang terpadu serta turut sertanya masyarakat dan instansi-instansi penegak hukum dihimbau agar dapat turut serta dalam mengelola pembangunan kota, khususnya yang berwawasan lingkungan. Pengelola pembangunan kota yang berwawasan lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosialnya.⁹

⁹Budi Raharjo. *Kota Berwawasan Lingkungan*, Pranada Media. Jakarta, 2004. Hlm.12

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kota berwawasan lingkungan merupakan konsep pembangunan kota yang bersifat prasarana fisik, bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar kita dan menjadi kawasan kota berwawasan lingkungan yang bernuansakan alam, agar masyarakat merasa nyaman dan terwujud kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tentang Kota berwawasan lingkungan harus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tata ruang kota dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan tata ruang kota.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa tata ruang kota merupakan suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan di wilayah tersebut, dalam upaya untuk mewujudkan tata ruang yang dapat mawadahi kegiatan seluruh warga secara berkesinambungan.

2.3.2 Rencana Peningkatan kualitas pemukiman kumuh

Rencana pembangunan kota merupakan tahap perencanaan yang memang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan kota, dengan berbagai masalah-masalah yang timbul dari konteks ruang lingkup lingkungan perkotaan adalah tugas bagi pemerintah kota untuk dapat menanggulangi hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tata ruang kota yang tidak tertib dan sebagainya. Sesuai dengan persetujuan DPR yang menetapkan undang-undang tentang penataan ruang pasal 3 yang berbunyi terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan

lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Adalah merupakan misi dari pemerintah kota untuk mewujudkan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.

Perencanaan lingkungan merupakan spesialisasi atau titik pusat perencanaan kota yang menempatkan prioritas utama pada berbagai masalah lingkungan, mencakup, masalah penggunaan lahan, serta kebijakan, dan rancangan penggunaannya. Istilah wawasan lingkungan terutama mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan kualitas sumber daya alam karena kaitannya dengan kondisi manusia dan lingkungan buatan, sudut pandang dalam perencanaan lingkungan yang modern biasanya sangat bervariasi misalnya bergerak dari perolehan sumber daya ke proteksi lingkungan atau dari lingkungan sebagai sebagai suatu yang penuh resiko menjadi lingkungan sebagai suatu yang dapat menunjang kehidupan manusia. Lebih lanjut, perencanaan lingkungan tidak memberikan prioritas pada lingkungan alami maupun lingkungan buatan. Akan tetapi biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul dari interaksi antar keduanya.¹⁰

Produk perencanaan tata ruang kota yang mengacu pada kedua peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dirasa lebih *luwes (fleksible)*, karena lebih mendasarkan pada kecenderungan yang terjadi, dan setiap 5 (lima) tahun di evaluasi dan bila terjadi penyimpangan dapat direvisi kembali. Namun dengan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang kota ini menunjukkan pula adanya ketidak pastian dari rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tersebut.

¹⁰*Ibid.* hlm.13-14

Pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsekuen dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruang kota.

Pembangunan di perkotaan yang dilaksanakan selama ini tampaknya ada konsep yang cenderung dilupakan, yakni mengenai bagaimana mengidentifikasi dan mengkonseptualisasi cita-cita masyarakat berwawasan ekologi perkotaan yang di dalamnya mencakup dimensi-dimensi teknologis, politis, sosiologis, dan juga dimensi kemanusiaan. Belajar dari beragam bencana yang berulang dari tahun ketahun, seperti misalnya banjir, maka orientasi pembangunan kota sudah saatnya ditekankan pada penciptaan kota yang manusiawi dan sebuah kota yang bersahabat dengan wawasan lingkungan. Paradigma ini tampak mendesak dan menjadi sebuah keharusan karena kebanyakan kota-kota besar berkembang dengan mengabaikan kepentingan sosial-budaya masyarakat dan cenderung merusak keseimbangan ekosistem. Indikasi paling kuat akan ketidakseimbangan tata ruang adalah semakin merebaknya komersialisasi ruang yang ditandai dengan semakin membanjirnya bisnis properti dan bisnis lokasi tanpa regulasi yang jelas¹¹

¹¹ Ruddy Williams. *Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Widiatama. Jakarta. 2001. hlm 56

Perencanaan kota berwawasan lingkungan merupakan salah satu program perencanaan pemerintah kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata ruang kota yang bernuansakan alam yang bersih dari polusi. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri telah menjalankan beberapa tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tata ruang kota berwawasan lingkungan sebagaimana diketahui bahwa Rencana Tata Ruang kota yang berisi rencana penggunaan lahan perkotaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1987, dibedakan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, yang merupakan rencana jangka panjang; Rencana Detail Tata Ruang Kota, sebagai rencana jangka menengah, dan Rencana Teknis Tata Ruang Kota, untuk jangka pendek. Ketiga jenis tata ruang kota tersebut disajikan dalam bentuk peta-peta dan gambar-gambar yang sudah pasti akan di bangun sesuai dengan tata ruang.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pada dasarnya merupakan konsep dasar pembangunan yang bertujuan menselaraskan langkah-langkah pembangunan dengan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan, guna menjamin pelestarian fungsi lingkungan. Perkembangan kota yang sangat besar, hampir tak terkendali, telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi psikologis manusia maupun lingkungan.

2.2.3 Kriteria Kawasan Perumahan/Permukiman yang Layak

Beberapa kriteria kawasan perumahan atau permukiman yang layak adalah:

a. Ketersediaan layanan

Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infra struktur. Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi

kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat.

b. Keterjangkauan.

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa.

c. Layak huni.

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

d. Aksesibilitas.

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

e. Lokasi.

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya.

f. Kelayakan budaya.

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapi dengan semestinya.¹²

¹² Zulfie Syarief, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*, USU Press, Medan. 2000.hlm. 9-11.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Perencanaan Kota

Menurut kebiasaan yang berlaku perencanaan itu paling baik kalau dilaksanakan selangkah demi selangkah, yang diatur menurut urutannya, yaitu perencanaan dimulai dengan pengumpulan data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang mungkin dapat dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal tahapan pelaksanaan yang diinginkan dan menjabarkan tahapan pelaksanaan itu kedalam rencana tindakan, proses ini memiliki keluesan tertentu, tetapi kurang tepat ditinjau dari segi tata kerja perencanaan. Dengan memerankan perencanaan sebagai kegiatan memecahkan masalah, diperkirakan ada kesepakatan bahwa suatu tindakan tertentu harus dilakukan dan pokok bahasannya adalah bagaimana menemukan pilihan yang tepat, sesuai dengan kondisi lingkungan. Tujuan perencanaan pada umumnya tidak jelas sampai kemungkinan pemecahan diuji dan dibicarakan, diperlukan waktu beberapa tahap untuk merencanakan, memperjelas tujuan, dan membuat rencana baru sebelum orang merasa puas dan kemungkinan pelaksanaan kerja berpengaruh besar atas tindakan yang dapat dipertimbangkan, sebenarnya, perencanaan itu seringkali berjalan bagaikan alat untuk mencapai tujuan, begitu juga dari tujuan menjadi alat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan kota adalah:

1. Keahlian Profesional

Keahlian khusus dalam menyusun perencanaan lingkungan fisik, merancang lingkungan tidak hanya sekedar masalah apa yang lebih disukai tetapi harus diteliti dan di konsep sebaik mungkin dalam proses perencanaan

pembangunan kota berwawasan lingkungan untuk itu diperlukan keahlian profesional dalam merencanakan pembangunan kota lingkungan dengan mengacu pada aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh pemerintah

2. Keterlibatan Masyarakat

Kunci lain agar perencanaan bisa efektif ialah mengetahui bahwa keterlibatan masyarakat perlu untuk mencapai kesepakatan masyarakat yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja. Perencanaan harus membantu semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang sifat permasalahan dan rencana yang diinginkan. Berbagai macam teknik telah difikirkan secara baik untuk membuka proses perencanaan untuk membuat setiap rencana. Paling umum adalah mengadakan lokakarya atau dengar pendapat secara umum mengenai pokok-pokok permasalahan agar dapat mengumpulkan gagasan-gagasan dan mengundang tanggapan-tanggapan tentang perencanaan. Proses yang lebih ambisius ialah yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pembuatan rencana peningkatan kualitas pemukiman kumuh yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat kota agar beramai-ramai ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan kota berwawasan lingkungan.

3. Mencapai Kesepakatan Tindakan Pelaksanaan

Dalam merencanakan kota berwawasan lingkungan perlu mencapai cukup kesepakatan atas keinginan melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan suatu tindakan, sementara ada banyak contoh usaha-usaha perbaikan kota waktu lampau yang dipahami dibalik ruang tertutup dan dilaksanakan dengan sedikit keterlibatan masyarakat, karena seharusnya proses perencanaan tidak berjalan dengan baik tanpa keterlibatan dari masyarakat. Dalam hubungan ini

proses perencanaan kota berwawasan lingkungan harus menggunakan sumber daya perubahan secara efektif karena rencana yang tidak dilanjutkan dengan tindakan pelaksanaan berarti suatu proses yang gagal.

4. Mewujudkan Rencana Menjadi Kenyataan

Perencanaan bertujuan mengubah kenyataan suatu tempat dengan memaparkan gambaran masa depan yang diinginkan dan pada akhirnya mengusahakan supaya gambaran ini dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, lalu diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam usaha perencanaan umum ada tiga macam tindakan pelaksanaan yang diperlukan supaya dapat melaksanakan keputusan-keputusan:

- a. Tindakan Langsung, tindakan tertentu dapat diambil secara langsung oleh Negara dan badan pemerintah di daerah, yang berusaha memutuskan tindakan-tindakan mana harus diambil dan berusaha agar tindakan itu dapat diterima pembuat undang-undang
- b. Tindakan Tak Langsung, tindakan lain menentukan campur tangan sektor swasta, dan cara-caranya harus diikuti untuk menentukan apakah tindakan-tindakan itu sesuai dengan rencana umum.
- c. Tindakan kelembagaan, dalam banyak contoh akan adanya kebutuhan perubahan-perubahan organisasi guna menjamin apakah inisiatif dijalankan secara benar dan terkoordinir dan bahwa keputusan-keputusan yang datang kemudian menentukan jiwa rencana aslinya. Kekuatan kelembagaan untuk menjalankan perubahan-perubahan akan mempengaruhi oleh rencana-rencana lingkungan fisik kota. Dalam hal ini dinas tata kota sebagai lembaga instansi terkait perlu mencerminkan gaya-

gaya pelaksanaan para pelaku utama, tradisi-tradisi setempat tentang bagaimana segala sesuatu diselesaikan dan tuntutan-tuntutan tugas, terutama kepandaian dan modal manusia yang diperlukan untuk mengamati penyelenggaraan perencanaan koa berwawasan lingkungan sehingga dapat terkoordinasi dan sesuai pelaksanaannya.¹³

2.5 Dinas Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹³ Thomas H. Roberts, *Perencanaan Tata Guna Lahan Perkotaan*, Penerbit Bentara Jakarta 2006. hlm 14-15

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Dinas daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (d) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (e) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa Dinas Tata Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota.

Fungsi Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

- e. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang kota.
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 menyatakan bahwa strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan hidup, meliputi:

1. Mengarahkan kegiatan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman ke wilayah utara di Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Tanjung Senang dan timur kota di Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Tanjung Karang Timur;
2. Mewajibkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;
3. Menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat; dan
4. Mengembangkan perumahan/permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.